

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Globalisasi dimaksudkan sebagai proses pengintegrasian perekonomian negara-negara ke arah masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, saling tergantung, dan saling pengaruh-mempengaruhi. Globalisasi ekonomi diperlihatkan oleh saling tergantung dan bahkan pengintegrasian produksi. Globalisasi menimbulkan akibat yang sangat besar terhadap aspek kehidupan bermasyarakat terutama aspek hukum, globalisasi hukum terjadi dalam arti substansi berbagai undang-undang dan kontrak-kontrak menyebar melewati batas-batas ruang lingkup suatu negara semakin menjadi samar, namun dari hal demikian juga tampak bahwa hukum antar negara-negara di dunia menjadi semakin terintegrasi. Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan suatu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi<sup>1</sup>.

Pengertian globalisasi secara umum yaitu sebuah gambaran mengenai semakin tingginya ketergantungan di antara sesama masyarakat dunia, baik ekonomi maupun budaya. Istilah globalisasi seringkali dihubungkan dengan sirkulasi gagasan, bahasa dan budaya populer yang melintasi batas-batas negara. Fenomena global ini seringkali disederhanakan oleh kalangan ahli sebagai suatu gejala kecenderungan dunia menuju sebuah perkampungan global (*global village*), yang di mana interaksi manusia berlangsung tanpa halangan batas geografis. Dalam hal ini tentunya sebagai bagian tidak terpisahkan dari kemajuan teknologi informasi yang menyediakan fasilitas komunikasi secara mudah.

---

<sup>1</sup>Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung: Books Terrace & Library, 2009, hlm 1

Globalisasi juga diidentikkan dengan a). Internasionalisasi, yaitu hubungan antara negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal; b). Liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah agar membuka ekonomi tanpa pagar (*borderless world*) dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuknya mata uang, kendali devisa dan izin masuk untuk suatu negara; c). Universalisasi, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti makanan, pakaian, kendaraan, di seluruh pelosok penjuru dunia; d). Westernisasi, yaitu suatu ragam hidup model budaya barat; dan e). Deteritorialisasi, yaitu perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial di dalam perbatasan, tempat dan jarak menjadi berubah.<sup>2</sup>

Perdagangan bebas mempunyai arti khusus ketika perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak tanpa dibatasi ruang dan waktu. Aspek tanpa dibatasi ruang dan waktu menjadi penting dalam perdagangan bebas karena akibat dari globalisasi perdagangan dunia yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan, perdagangan bebas muncul karena melihat adanya manfaat dari pengembangan arus teknologi. Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi menghasilkan teknologi internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa dunia masuk pada revolusi industri 4.0 dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*). Percepatan teknologi semakin lama semakin meningkat yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi.<sup>3</sup>

Pada abad globalisasi, keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan, perubahan-perubahan tersebut tak lain meliputi salah satunya aspek ekonomi. Perubahan yang dimaksud meliputi:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M. Athoillilah, *Hukum Wakaf Dan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia*, Bandung: Yrama Widya 2014, hlm 1

<sup>3</sup> Arsyad Sanusi, *Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E- Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, 2010, hlm 29.

<sup>4</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Problematika Hukum Bisnis dan Korporasi*, Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2010, hlm.1-2.

- (1) Globalisasi informasi dan komunikasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan sarana/prasarana informasi dengan jangkauan yang semakin global, berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk menyalurkan berbagai informasi;
- (2) Globalisasi perdagangan bebas, globalisasi keuangan, kepemilikan kapital, globalisasi pasar dan gerak lajunya perusahaan maupun pelaku usaha transnational corporation di berbagai negara;
- (3) Globalisasi gaya hidup, pola konsumsi, globalisasi budaya, globalisasi persepsi dan kesadaran akan produk-produk yang dipasarkan ke seluruh dunia;
- (4) Globalisasi media massa, media cetak serta media elektronik yang membangun opini global;
- (5) Globalisasi politik dan wawasan yang masuk melalui isu demokrasi HAM, lingkungan hidup dan kesetaraan gender.

Salah satu penunjang globalisasi, yaitu hadirnya internet yang menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang diambil selama periode Maret hingga 2019 menemukan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia meningkat hingga 10,12%. Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli online semakin berkembang. Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap perkembangan aturan-aturan hukum. Maraknya perkembangan bisnis e-commerce ini pun akibat dari globalisasi dunia yang sangat dinamis. Globalisasi menggambarkan proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya. Globalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan multi lapis dan multi dimensi proses dan fenomena hidup serta pelaksanaan yang terjadi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Website Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Infografis, diakses pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021, jam 20.45 wib.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan elaku memanfaatkan media internet ini juga disebut dengan electronic commerce, atau disingkat E-Commerce. Secara umum, E-commerce memiliki 5 konsep dasar, yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Automation merupakan Otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual (konsep “enterprise resource planning”)
- 2) Streamlining / Integration merupakan proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif (konsep “just in time”).
- 3) Publishing merupakan Kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan (konsep “electronic cataloging”)
- 4) Interaction merupakan Pertukaran informasi/data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error (konsep “electronic data interchange”)

Pemanfaatan media E-Commerce dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini

---

<sup>6</sup> Cap Adiwihardja, *E-commerce Sebagai Model Inovasi Teknologi Strategi Entrepreneur Menurut Preferensi Pengguna Pada Jakartanotebook.com*; Bina Insani ICT Journal, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 157

terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang e-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE.

Sebagai sebuah platform perdagangan melalui transaksi elektronik, penguatan infrastruktur teknis, strategi bisnis, dan strategi pemasaran digital tak diragukan lagi memainkan peranan penting untuk meningkatkan profitabilitas e-commerce. Namun, pengembangan dan penguatan bisnis juga harus diiringi dengan pengamanan secara hukum atas resiko-resiko yang dapat muncul dalam kegiatan dan transaksi e-commerce antara pelaku usaha online atau penjual dengan konsumen atau pembeli. Resiko-resiko hukum tersebut diantaranya berkaitan dengan keamanan transaksi, baik dari segi pembayaran, logistik dan delivery, keautentikan identitas, perlindungan terhadap privasi dan data, layanan dan penyelesaian komplain dari konsumen, hubungan kontrak jual-beli, termasuk resiko tuntutan dari pihak ketiga lainnya. Hal lain yang seringkali menjadi persoalan hukum terkait dengan e-commerce ini adalah erat hubungannya dengan masalah hak kekayaan intelektual seperti hak cipta merek dan paten. Dalam setiap perjanjian memiliki risiko terjadinya suatu sengketa atau masalah yang timbul dari perjanjian tersebut. Sengketa sebagai suatu keadaan di mana pihak-pihak yang melakukan upaya perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi

Sebagai sebuah platform perdagangan melalui transaksi elektronik, penguatan infrastruktur teknis, strategi bisnis, dan strategi pemasaran digital tak diragukan lagi memainkan peranan penting untuk meningkatkan profitabilitas e-commerce. Namun, pengembangan dan penguatan bisnis juga

harus diiringi dengan pengamanan secara hukum atas resiko-resiko yang dapat muncul dalam kegiatan dan transaksi e-commerce antara pelaku usaha online atau penjual dengan konsumen atau pembeli. Resiko-resiko hukum tersebut diantaranya berkaitan dengan keamanan transaksi, baik dari segi pembayaran, logistik dan delivery, keautentikan identitas, perlindungan terhadap privasi dan data, layanan dan penyelesaian komplain dari konsumen, hubungan kontrak jual-beli, termasuk resiko tuntutan dari pihak ketiga lainnya. Hal lain yang seringkali menjadi persoalan hukum terkait dengan e-commerce ini adalah erat hubungannya dengan masalah hak kekayaan intelektual seperti hak cipta merek dan paten.<sup>7</sup>

Dalam setiap perjanjian memiliki risiko terjadinya suatu sengketa atau masalah yang timbul dari perjanjian tersebut. Sengketa sebagai suatu keadaan di mana pihak-pihak yang melakukan upaya perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian<sup>8</sup>. Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar<sup>9</sup>. Dalam hal menyelesaikan sengketa perjanjian lokal (antara sesama warga negara Indonesia), para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Non-litigasi mengartikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Maka dari itu, penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>7</sup> Imam Lukito, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I*; Tantangan hukum dan

<sup>8</sup> Komar Kartaatmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia: Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001 hlm 37

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenai Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 26

alternatif penyelesaian sengketa, para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi atau dengan cara lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Akan tetapi, apabila transaksi *e-commerce* tersebut berlangsung di antara para pihak khususnya perorangan, yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda, maka akan timbul masalah penerapan hukum negara tergugat, atau berdasarkan hukum negara penggugat, atau apakah seyogyanya didasarkan kepada negara pelaku usaha, atau apakah didasarkan hukum negara dari pembeli. Apabila yang diberlakukan adalah hukum dari negara di mana perbuatan itu dilakukan, akan sulit sekali menentukan di negara mana perbuatan itu dilakukan. Apakah perbuatan itu dilakukan di Indonesia atau Amerika Serikat. Mengingat transaksi itu terjadi di dunia maya (*virtual world* atau *cyberspace*) yang tidak mengenal batas negara, maka sulit menentukan di negara mana peristiwa hukum itu terjadi. Karena transaksi tersebut di dunia maya, maka transaksi itu tidak dapat dikatakan terjadi di Amerika Serikat atau terjadi di Indonesia<sup>10</sup>. Demikian pula mengenai pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase yang akan memeriksa sengketa tersebut, apabila para pihak tidak menentukan pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase terlebih dahulu, maka akan menjadi masalah jika timbul sengketa<sup>11</sup>. Arbitrase Online sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan Online Dispute Resolution (ODR), yang merupakan perkembangan dari cara penyelesaian sengketa non litigasi yang ada di dunia nyata. Cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan ODR dianggap oleh para pelaku bisnis di

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 303

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Jakarta Vol.12, 2001, hlm 24

dunia maya (e-commerce), sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah sengketa di dunia maya, namun banyak kendala hukum dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa ini di Indonesia. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa apabila para pihak tidak memilih hukum yang berlaku dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku adalah Hukum Perdata Internasional. Kemudian ayat (4) dalam pasal yang sama menjelaskan mengenai pilihan forum yang dikehendaki baik pengadilan, arbitrase atau forum penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang dalam mengadili sengketa transaksi elektronik internasional tersebut.

Sebagai perbandingan, dapat kita lihat apa saja yang diberlakukan oleh masing-masing platform e-commerce yang saat ini berstatus raksasa

e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak dan Shopee secara khusus dilihat dari aspek syarat dan ketentuan terkait perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang diberlakukan oleh platform-platform ini, yaitu sebagai berikut:

Tokopedia	Bukalapak	Shopee
Memiliki halaman khusus pada website terkait perlindungan kekayaan intelektual. <sup>12</sup>	Pengaturan terkait perlindungan kekayaan intelektual masuk dalam halaman aturan penggunaan. <sup>13</sup>	Pengaturan terkait perlindungan kekayaan intelektual masuk dalam informasi umum yaitu kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi. <sup>14</sup>

<sup>12</sup> <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual> diakses pada hari minggu tanggal 27 Feb 2022 pukul 10.05 wib

<sup>13</sup> <https://www.bukalapak.com/terms> diakses pada hari minggu tanggal 27 Feb 2022 pukul 10.53 wib.

<sup>14</sup> <https://help.shopee.co.id/article/71189?previousPage=other%20articles> diakses pada hari minggu tanggal 27 Feb 2022 pukul 13.05 wib.

Tidak terdapat penjelasan atau deskripsi kekayaan intelektual seperti apa yang dilindungi	Tidak terdapat penjelasan atau deskripsi kekayaan intelektual seperti apa yang dilindungi	Terdapat penjelasan dan deskripsi kekayaan intelektual apa saja yang dilindungi
Terdapat halaman khusus untuk melakukan pelaporan atau pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual sehingga lebih mudah dalam memberikan laporan jika terjadi penyalahgunaan	Tidak terdapat halaman khusus untuk melakukan pelaporan atau pengaduan. Hanya ada halaman berupa pernyataan komitmen saja.	Tidak terdapat halaman khusus untuk melakukan pelaporan atau pengaduan. Tetapi dapat mengirimkan email jika merasa dirugikan

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, penulis memiliki keresahan mengenai bagaimana sebenarnya hal-hal yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya mengenai definisi, hak dan kewajiban, syarat dan ketentuan, pemberlakuan perjanjian, dan hal-hal penting lainnya yang seharusnya diatur lebih rinci terkait e-commerce ini pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 1999

mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai acuan penting yang patut dilaksanakan baik oleh pelaku usaha, *platform* e-commerce sebagai media perantara transaksi elektronik maupun oleh konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Karenanya, penulis hendak melakukan penelitian dalam bentuk tesis untuk mengkaji isi dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 1999 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk memperjelas kedudukan, fungsi dan peran, serta hak dan kewajiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat pada transaksi elektronik dalam hal ini yaitu platform e-commerce sebagai media perantara transaksi elektronik seperti Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan pelaku usaha perdagangan melalui transaksi elektronik dalam bisnis E-Commerce menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 2) Bagaimanakah fungsi dan peran pelaku usaha perdagangan melalui transaksi elektronik?

## **1.3 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk:

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia;

- 2) Untuk memberi kontribusi pemikiran pada bidang Hukum Bisnis khususnya dalam memperjelas kedudukan, hak dan kewajiban serta perlindungan hukum transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga setiap pelaku transaksi elektronik dapat memiliki pemahaman atas kedudukannya masing-masing serta kepatuhan menjalankan dan melaksanakan model bisnis transaksi melalui media elektronik.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari penelitian atas perumusan masalah-masalah yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut:

##### Aspek Teoritis

- 1) Menganalisa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur mengenai E-Commerce.
- 2) Menganalisa kedudukan serta fungsi dan peran pelaku usaha perdagangan melalui transaksi elektronik yaitu sebuah *platform aplikasi* e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak dan Shopee dalam kepatuhan dan kepatutan mereka melaksanakan kewajiban hukum sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

##### Aspek Praktis

- 1) Memberikan tambahan wawasan bagi pembaca dari kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umum sebagai pengguna *platform* e-commerce.

- 2) Sebagai referensi dan masukan dalam tinjauan mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya terkait perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia.

## 1.5 Kerangka Teori dan Konseptual

### 1.5.1. Kerangka Teori

Penelitian memerlukan adanya kerangka teori untuk memberikan suatu landasan. Umumnya setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teori.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Penjelasan sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a) Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan “*The structure of a legal system consists of element of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a presiden can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on*”.
- b) Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah “*By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term—the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar*”.

---

<sup>15</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1982, hlm. 37

<sup>16</sup> John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm. 37-39.

- c) Sedangkan mengenai elemen budaya hukum, Friedman merumuskannya “*By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system*”.

Menurut Sudikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum yaitu bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>17</sup>

Mengacu pada ketiga elemen tersebut pengadilan beserta organisasinya dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan elemen struktur dari sistem hukum dan dalam sistem hukum perlindungan konsumen maka BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah sebagai institusi dari aspek struktur. Substansi hukum dalam sistem hukum merupakan peraturan, norma, dan perilaku manusia yang berdasarkan hal itu dalam undang – undang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen terdapat sanksi yang dapat dikenakan berupa administratif, pidana dan juga ganti kerugian. Pada sistem hukum sebagai representasi untuk menjalankan sistem hukum ini adalah terdapat elemen budaya hukum.<sup>18</sup>

Mengacu pada teori sistem hukum yang dikembangkan Friedman dengan melihat Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Berdasar dari teori sistem hukum Friedman dengan melihat substansi hukum tersebut maka terdapat suatu tanggung

---

<sup>17</sup> AA Sangalang, (<http://e-journal.uajy.ac.id>, 2012) diakses pada hari jumat tanggal 8 April 2022 pukul 19.25 wib.

<sup>18</sup> *Loc.cit*

jawab berupa ganti kerugian kepada konsumen, dan tuntutan itu dapat terlaksana apabila karena kelalaian maupun ingkar janji atau wanprestasi dari pelaku usaha.<sup>19</sup>

Selain teori kepastian hukum Friedman, penelitian ini juga menggunakan teori hukum Keadilan dari John Rawls, Dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, Rawls berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.<sup>20</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini kerangka konseptual yang digunakan menggunakan beberapa rumusan istilah yang sering digunakan untuk mempermudah pemahaman, maka istilah-istilah tersebut diberikan pengertian sebagai berikut:

- a) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah

---

<sup>19</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Depok: Komodo Books, 2016, hlm. 10.

<sup>20</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*: Pustaka Pelajar, Cetakan III, April 2019, hlm 103-104

negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>21</sup>

- b) E-Commerce adalah suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara computer yaitu memanfaatkan jaringan computer (Laudon & Laudon 1998). E-Commerce menurut David Baum (1999) adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>22</sup>
- c) E-commerce: Julian Ding dalam bukunya *E-Commerce: Law & Practice*, mengemukakan bahwa *E-Commerce* sebagai suatu konsep tidak didefinisikan. *E-Commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Hal itu seperti kita mendefinisikan seekor gajah, yaitu tergantung dari di bagian mana dari gajah itu kita lihat atau pegang, maka akan berbeda pula definisi yang dapat diberikan. Julian memberikan definisi tentang *E-Commerce* sebagai berikut : “*Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the Internet or the World Wide Web). The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements*”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, *Opcit* Pasal 1 Angka 1.

<sup>22</sup> <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>

<sup>23</sup> Julian Ding, *E-Commerce: Law & Practice*.: Malaysia; Sweet & Maxwell Asia, 1999, hlm 27

- d) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>24</sup>
- e) Penyelenggara Sarana Perantara (*intermediary services*) adalah Pelaku Usaha Dalam Negeri atau Pelaku Usaha Luar Negeri yang menyediakan sarana Komunikasi Elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam Komunikasi Elektronik antara pengirim dengan penerima.<sup>25</sup>
- f) Penyelenggara Jasa Perdagangan Online adalah sebuah media internet berupa situs dengan nama domain spesifik tertentu yang menyediakan fasilitas bagi penjual untuk membuka sebuah toko virtual pada situsnya yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati.<sup>26</sup>
- g) Marketplace adalah sebuah platform atau tempat di mana penjual dapat menjual barang secara online<sup>27</sup>
- h) Penjual atau merchant adalah pihak yang menawarkan sebuah produk atau jasa melalui media internet sebagai pelaku usaha<sup>28</sup>
- i) Pembeli adalah setiap individu ataupun badan hukum yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; *opcit* Pasal 1 angka 3

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 angka 12.

<sup>26</sup> Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Bisnis E-commerce*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 56.

<sup>27</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/kelebihan-dan-kekurangan-bisnis-melalui-online-marketplace/> diakses pada hari kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 19.42 wib

<sup>28</sup> Dimas Febrian Syahputra dkk, *Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce*, Universitas Sebelas Maret, Privat Law, 2015, hlm 5

usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual-beli produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual melalui platform e-commerce.

- j) Konsumen dalam undang-undang perlindungan Konsumen dijelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen yaitu: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>29</sup>
- k) *Contract online* adalah syarat dan ketentuan yang disampaikan secara elektronik yang dibuat secara sepihak oleh platform e-commerce yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen.
- l) Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>30</sup>
- m) Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>31</sup>
- n) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>32</sup>
- o) Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>33</sup>
- p) Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 1 angka 17.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; *opcit* Pasal 1 angka 10

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *opcit*, Pasal 1 angka 4.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, *opcit*, Pasal 1 angka 2.

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>34</sup>

- q) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>35</sup>
- r) Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web (WWW) di internet. Alasan seseorang mengunjungi website adalah karena konten yang tersedia di website tersebut.<sup>36</sup>
- s) Aplikasi adalah program computer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.<sup>37</sup>
- t) Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih<sup>38</sup>.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif, dimana menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

<sup>36</sup> <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6200a2a9697ec/pengertian-website-menurut-para-ahli-beserta-jenis-dan-fungsinya> di akses pada hari minggu tanggal 27 Feb 2022 pukul 09.10 wib

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aplikasi> di akses pada hari minggu tanggal 27 Feb 2022 pukul 09.30 wib

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>39</sup>. Dimana dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif maka penelitian ini mengarah kepada norma dasar yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu dimana dalam penelitian ini menggunakan bidang hukum yang terdapat dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal 13-14

f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum baik yang merupakan dokumen resmi maupun bukan, buku-buku, jurnal-jurnal, teks dan informasi.

Pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan cara:

- a) Menggunakan bahan-bahan hukum primer berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;
  - b) Menggunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku di perpustakaan, jurnal-jurnal hukum, jurnal-jurnal bisnis;
  - c) Menggunakan bahan-bahan kuliah berupa bahan presentasi dan materi belajar;
  - d) Menggunakan artikel atau tulisan yang terdapat dalam media internet atau elektronik yang berhubungan dengan tema penelitian sehingga dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.
- Serta Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus atau ensiklopedia.

### **1.6.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisa data dengan cara kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari bahan-bahan hukum yang ada dengan diuraikan dan dijelaskan secara rinci sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang menjadi tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini penyajian data akan disajikan dengan bentuk deskriptif yang dimaksudkan untuk menyajikan dan memberikan data yang berhubungan dengan tema penelitian sehingga dapat menghasilkan pemahaman bagi pembaca mengenai analisis pengaturan atas e-commerce pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **1.6.3. Pendekatan Penelitian**

Penyusun akan menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan perundangan-perundangan akan penyusun lakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua aturan yang terkait dengan analisis pengaturan atas *e-commerce* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Pendekatan kasus yakni penyusun akan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran dalam transaksi elektronik/ *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Penyusun dalam melakukan penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

### **1.6.5. Metode Analisis Data**

Analisis data dapat diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Penyusun dalam penelitian ini akan menggunakan data kualitatif mengingat jenis penelitiannya adalah normatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan deskriptif dengan kata kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu bukan kuantitas.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I :
  - 1.1 Latar Belakang Permasalahan
  - 1.2 Perumusan Masalah
  - 1.3 Maksud Penelitian
  - 1.4 Tujuan Penelitian
  - 1.5 Kerangka Teori dan Konseptual
  - 1.6 Metode Penelitian
  - 1.7 Sistematika Penulisan
- Bab II : Tinjauan Pustaka
  - 2.1 Pengertian E-Commerce
  - 2.2 Sejarah E-Commerce
  - 2.3 Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
  - 2.4 Konsep Penyelenggaraan Bisnis E-Commerce
- Bab III : Pengaturan Kedudukan Pelaku Usaha Perdagangan melalui transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bab IV : Fungsi dan Peran Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik.
- Bab V : Penutup
  - 5.1 Kesimpulan
  - 5.2 Saran